

**ALASAN, PROSEDUR DAN KENDALA HUKUM DALAM PENGAMBILALIHAN
YAYASAN OLEH PEMERINTAH**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M RIZKY PRATAMA

02011381520290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M Rizky Pratama

NIM : 02011381520290


**ALASAN, PROSEDUR DAN KENDALA HUKUM DALAM
PENGAMBILALIHAN YAYASAN OLEH PEMERINTAH**

Secara substansi telah disetujui
dan dinyatakan siap untuk dipertahankan

Palembang, 2020

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu




Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rizky Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520290
Tempat/Tanggal Lahir : 23 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



M Rizky Pratama
02011381520290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Kakak dan Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya;
2. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan;
5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing penulis dengan nasihat-nasihat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Saudara dan Saudariku Indira Classica Putri dan Hafiz Nugroho, terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
9. Seluruh Keluarga besarku, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
10. Saudara dan Saudari WIGWAM ku angkatan 37, Afit, Agung, Eka, Evi, Robby terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan penulis;
11. Saudara peuang kehidupan Wahyu, Ade, Putra, Alpine, Badok, Regan, Agung Konter, Dedi Kancil, Blekjackpot terima kasih atas doa, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
12. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2015, yang selama ini berjuang dalam masa perkuliahan;
13. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.

Palembang,

2020



M Rizky Pratama
02011381520290

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“ALASAN, PROSEDUR DAN KENDALA HUKUM DALAM PENGAMBILALIHAN YAYASAN OLEH PEMERINTAH”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Raf' followed by a stylized flourish.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	3
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
A. Badan Hukum	24
1. Pengertian Badan Hukum.....	24
2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum	25
3. Tanggung Jawab Badan Hukum.....	26
B. Yayasan	26
1. Pengertian Yayasan	26
2. Tujuan Pendirian Yayasan.....	29
3. Cara Mendirikan Yayasan	30
4. Anggaran Dasar Yayasan	42
5. Organ Yayasan	44
BAB III	55
A. Alasan Hukum Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah	55
B. Prosedur Hukum Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah	61

C. Faktor Kendala Hukum dalam Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah	70
BAB IV	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76


ABSTRAK

Alasan, Prosedur, dan Kendala Hukum dalam Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah


Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi adanya prosedur hukum pengambilalihan yayasan oleh pemerintah tidak diatur secara rinci yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu alasan hukum pengambilalihan yayasan oleh pemerintah. Lalu rumusan masalah kedua adalah prosedur hukum pengambilalihan suatu yayasan oleh pemerintah dan rumusan masalah yang ketiga faktor kendala hukum dalam pelaksanaan pengambilalihan suatu yayasan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Data Hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara pendekatan kualitatif dan kemudian akan ditarik kesimpulan deduktif-induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil yang merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan yaitu persetujuan antara para pengurus dan pengawas maupun pembina yayasan yang terlalu lama dan izin usaha yayasan yang dijalankan yayasan diabaikan dan tidak menaati aturan yang ada serta pengelolaan dan penataan kegiatan usaha yayasan dari pengurus yang kurang profesional. Prosedur Hukum Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah tidak diatur secara rinci. Kendala Hukum dalam Pengambilalihan Yayasan oleh Pemerintah adalah faktor dari pihak yang bersengketa adalah Mahasiswa dan karyawan Universitas yang menyebabkan terhambat nya eksekusi dari Pengadilan yang mengakibatkan kegagalan.

Kata Kunci : Pengambilalihan Yayasan, Pemerintah, Prosedur Hukum

Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, SH., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Dari sejumlah Yayasan yang ada di Negara kita dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan bantuan kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.

Bantuan yang diberikan oleh Yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan. Dana yang dikeluarkan tersebut berasal dari Yayasan itu sendiri. Dalam organisasi yaysan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.¹ Sumber dana Yayasan berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun dari usaha yang didirikan oleh Yayasan.

¹Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 1

Keberadaan Yayasan di Indonesia memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat dan sudah ada sejak dahulu, Yayasan merupakan wadah sosial masyarakat untuk saling berkomunikasi dan memberikan inspirasi. Setiap Yayasan yang dibentuk oleh suatu organisasi sudah semestinya menjadi milik organisasi tersebut bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Untuk mendirikan Yayasan, diperlukan minimal seorang Pendiri. Seseorang atau beberapa Pendiri menghadap Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian Yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, Notaris atas nama Pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.²

Dengan adanya pengesahan akta pendirian Yayasan oleh pemerintah, berarti Yayasan tersebut telah memiliki landasan yang kuat sebagai badan hukum. Secara umum, untuk mendirikan Yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keduanya. Untuk itu, organisasi yang bermaksud mendirikan Yayasan perlu melakukan segala sesuatunya dengan seksama.

² Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm 24

Yayasan di Indonesia digolongkan sebagai badan hukum berbeda dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Koperasi dan Sebagainya. Badan-badan tersebut memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan badan usaha itu sendiri. Berbeda dengan Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Namun berbeda dengan keadaan dimana sesuai dengan perkembangan di Indonesia Yayasan dalam prakteknya disalah gunakan dan menyimpang dari tujuan pendirian Yayasan, hal tersebut memicu timbulnya hal negative dari kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan yang seakan akan Yayasan hanya didirikan guna untuk mencari keuntungan dan terkesan untuk memperkaya diri sendiri yaitu pengurus atau pendiri dari Yayasan itu sendiri.³

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab Yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individual yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa Yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar

³*Ibid.*, Hlm 12

keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan bergesernya fungsi Yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir-hampir tidak terkendali. Tampak disini Yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah Yayasan- Yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi Yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian Yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.⁴

Dengan perkembangan zaman yang ada saat ini Yayasan harus beradaptasi dengan laju pertumbuhan dari segala aspek manifestasinya, bahwa dalam pengertian untuk tujuan sosial itu tidak dalam arti lalu Yayasan tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana- dana. Tidak berarti lalu Yayasan harus hanya sekedar meminta sumbangan-sumbangan dari kiri dan kanan kepada para dermawan melalui “Sedekah”. Jika seperti ini, maka Yayasan tidak dapat berkembang dengan kukuh dan baik. Dengan kata lain Yayasan dapat menjalankan usaha bisnis dan komersial namun tetap pada koridor pengaturan

⁴ Rudi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, 2012, Hlm 2

Yayasan yang telah ada dan tidak menghilangkan makna sebenarnya yaitu tidak lain untuk menghidupi Yayasan itu sendiri.

Yayasan selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan introspeksi dan pembenahan apabila ingin mendapat survive dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya profesionalisme, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan karena fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.⁵

Perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tersebut berjalan kurang lebih dua tahun, diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No.115 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan.

Tujuan diubahnya undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan

⁵ H.P Pangabean, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm. 157

sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.⁶

Mengenai Yayasan sejatinya dikehendaki bersifat terbuka antara lain:

(1) Cara mencari dana

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7, Yayasan dapat mencari dana dengan cara yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Mendirikan badan usaha
- b. Ikut serta dalam suatu badan usaha

Yayasan tidak dapat menjalankan usaha secara langsung karena Yayasan kedudukannya bukan sebagai badan usaha atau perusahaan, dan Yayasan tidak sebagai lembaga yang tujuannya mencari keuntungan. Namun Yayasan dapat mencari dana untuk kepentingan Yayasan, dengan jalan mendirikan badan usaha. Disini Yayasan hanya mendirikan badan usaha, dan kedudukannya juga semata-mata sebagai pendiri badan usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak dapat mengelola badan usaha itu. Pasal 7 ayat (3) melarang dengan tegas kepada anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan merangkap menjadi anggota direksi (pengurus) atau komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan Yayasan. Sebagai pendiri badan usaha, setiap tahunnya Yayasan akan memperoleh bagian keuntungan (*deviden*) yang berasal dari laba badan usaha yang didirikan tersebut.

⁶ Gatot Supramono *Op., Cit*, Hlm 8-9

(2) Cara mengelola kekayaan

Kekayaan Yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan dari pihak ketiga, merupakan milik Yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas Yayasan. Aturan main yang demikian, tujuannya untuk menghindari agar sebuah Yayasan jangan sampai disalah gunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ Yayasan.

(3) Akta pendirian diumumkan

Setiap Yayasan diharuskan mempunyai akta pendirian dan akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian diumumkan dalam berita Negara RI (Pasal 24 Undang-undang Yayasan). Dengan pengumuman tersebut, masyarakat dianggap telah mengetahui setiap ada Yayasan yang baru didirikan. Dengan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri dan mengumumkan dalam berita Negara. Perbuatan-perbuatan itu merupakan sikap keterbukaan dari sebuah Yayasan, karena anggar dasarnya diketahui oleh pemerintah dan keberadaanya diakui oleh Negara dan masyarakat.⁷

(4) Pengisian Personel Organ Yayasan

Setiap Yayasan ditetapkan oleh Undang-undang yaysan, wajib memiliki alat perlengkapan yang berupa pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian setiap alat

⁷ Gatot Pramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 11-14

perlengkapan, dapat memiliki lebih dari seorang anggota. Untuk mengisi atau mengangkat anggota organ yayasan tersebut, tidak harus personel yang berasal dari dalam Yayasan, melainkan dapat diisi oleh orang dari luar Yayasan (Pasal 28 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Yayasan).

(5) Mengumumkan laporan tahunan

Setiap tahunnya pengurus Yayasan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan yang berisi dua hal, yaitu laporan keadaan dan kegiatan Yayasan dan laporan keuangan. Laporan tahunan tersebut disahkan dalam rapat pembina Yayasan (Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Yayasan).

(6) Pemeriksaan Yayasan oleh pihak ketiga

Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya: melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugas, perbuatannya merugikan Yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan pemeriksaan Berdasarkan penetapan pengadilan.⁸

Pengertian Pasal 1 angka 1 UU Yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan Yayasan adalah badan hukum. Kata “Badan Hukum” sepertinya sangat ditonjolkan dalam pengertian diatas oleh pembentuk undang-undang, kemungkinan dilatarbelakangi sejarah selama ini statusnya belum jelas karena belum adanya hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.

⁸*Ibid.*, Hlm 11-14

Badan hukum kiranya perlu dibicarakan dulu mengenai subjek hukum karena badan hukum merupakan salah satu macam dari subjek hukum. Yang disebut subjek hukum adalah sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai “orang asli” (*Natuurlijke persoon*). Dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.⁹

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.

Kembali kepada undang-undang Yayasan, telah dirumuskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan. Dalam hal ini kasus yang terjadi antara Pihak Yayasan dan pihak rektorat Universitas Trisakti, Konflik antara Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti bermula ketika Rektor Usakti Thoby Mutis menyatakan diri sebagai calon tunggal rektor pada tahun 2002. Padahal sesuai statute universitas, calon rektor minimal 3(tiga) orang, Mahkamah Agung (MA) memenangkan Yayasan dan memerintahkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat untuk mengeksekusi rektor bersama pejabat rektorat lain nya.

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm. 151

Berbekal surat keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, pengurus Yayasan trisakti pun bermaksud mengeksekusi orang-orang yang dianggap terlibat dalam penguasaan kampus. Tercatat sudah berapa kali Yayasan Trisakti mendatangi Universitas Trisakti untuk menjalankan proses eksekusi. Meski demikian upaya eksekusi berulang kali berujung pada kegagalan.

Empat belas tahun setelah konflik Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti bermula, penunjukan rektor baru diharapkan menjadi awal sebuah akhir. Namun, pihak universitas masih keberatan dengan kebijakan Yayasan tersebut. Dalam sebuah audiensi dengan senat Universitas Trisakti, Menteri Riset dan Teknologi menawarkan sejumlah solusi dalam konflik antara Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti tersebut, Salah satunya, jika Universitas Trisakti akan diambilalih dan menjadi negeri, Universitas Trisakti pun harus siap diaudit dari berbagai aspek. Pasalnya, Meski berstatus swasta, aset yang digunakan adalah milik Negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul ***“Alasan, Prosedur dan Kendala Hukum Dalam pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan hukum pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah?
2. Bagaimana prosedur hukum pengambilalihan suatu Yayasan oleh pemerintah?
3. Apa faktor kendala hukum dalam pelaksanaan pengambilalihan suatu Yayasan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami alasan dalam pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah
2. Untuk memahami dan memahami prosedur pelaksanaan pengambilalihan suatu Yayasan oleh pemerintah
3. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan pengambilalihan suatu Yayasan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahasan skripsi ini membatasi ruang lingkup permasalahan yakni alasan dalam pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah, faktor kendala hukum pelaksanaan pengambilalihan Yayasan oleh pemerintah, dan prosedur pengambilalihan suatu Yayasan oleh pemerintah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum ini, yaitu:

a. Teori Fiksi (*fictie theorie*)

Teori ini dipelopori oleh Freidrich Carl Von Savigny. Menurut teori ini, hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi

orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.¹⁰ Jadi, ada subek lain tetapi wujudnya tidak nyata/riil, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan (dalam hal ini melalui wakilnya). Dengan demikian syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan-badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia.

b. Teori organ (*orgaan theorie*)

Teori ini diajarkan oleh Otto Von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (seperti halnya manusia biasa yang berpanca indra). Oleh karena alat-alat (*organen*) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.

c. Teori harta kekayaan bertujuan (*weckvermogens theorie*)

Teori ini diajarkan oleh A. Brinz dan E.J.J van der heyden. Menurut teori ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum yaitu untuk melayani kepentingan tertentu.

¹⁰Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 16

d. Teori harta karena jabatan (*theori van het ambtelijk vermogen*)

Teori ini diajarkan oleh Holder dan Binden. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

e. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theorie*)

Teori ini diajarkan oleh Molengraff dan Marcel Planiol. Menurut teori ini, apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. maka dari itu, kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan Bersama (milik bersama seluruh anggota). Dengan demikian, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.¹¹

f. Teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*)

Teori ini dikemukakan oleh Meijers. Menurut teori ini, bahwa badan hukum adalah merupakan kenyataan/realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum itu untuk mengatur, sehingga kalau tunduk pada hukum hidup akan teratur. Untuk itu dapat teratur hukumnya harus jelas. Kejelasan isi peraturan akan

¹¹ P.N.H. Siamanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm 28

menimbulkan kepastian hukum. Untuk kepastian hukum, dalam pemenuhan Tanggung jawab Yayasan sebagai badan hukum itu harus tegas.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).¹³

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴

¹² Try Sutrisno, *Hubungan Logika Hukum dan Kepastian Hukum*, diakses dari <http://telaahhukum.blogspot.co.id/2015/10/hubungan-logikahukum-dan-kepastian.html> diakses tanggal 10 Februari 2020 pada pukul 22.13 WIB.

¹³ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, 1970, hlm 80-82

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 202

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Hukum Normatif. Sebagai ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.¹⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta sumber hukum lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm 49

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 113-114.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan jurnal.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari aturan yang khusus mengenai pokok permasalahan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93

pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁸*Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta- fakta dalam suatu kasus.

4. Teknik Penelitian Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara normatif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analitis, dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 94.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.¹⁹ Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhan ke dalam 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang akan menguraikan teori-teori hukum dan sistematika mengenai penambilalihan yayasan oleh pemerintah.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 177.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini bagaimana aspek hukum dalam pengambilalihan yayasan oleh pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah di bahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AB. Susanto, 2002, *Reformasi Yayasan Prespektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit Andi
- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramitha
- Adib Bahari, 2010, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ali Rido, 1981, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta, Abadi
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Chatamarasjid ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rhineka Cipta
- Gunawan Widjaja, 2002, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- H.P Pangabeian, 2002, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Moderen Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, BPK

P.N.H. Siamanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung Alumni

Rudi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

S. Wojowasito, 1981, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Bandung, Aneka Ilmu

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung, PT Angkasa

B. JURNAL

Dita Bidri Riyandani, 2016, *Kedudukan Yayasan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Privat Law, Vol. IV

Novita Sri Wulandari, 2019, *Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait adanya Perilaku Penghinaan terhadap pengadilan*, Jurnal Selat, Volume 7 Nomor 1

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

D. INTERNET

<https://news.okezone.com/read/2017/11/13/65/1813192/ditetapkan-sebagai-barang-milik-negara-universitas-trisakti-akan-jadi-kampus-negeri>

<https://bh4kt1.wordpress.com/2015/04/23/mekanisme-perubahanpergantian-anggota-organ-yayasan/>

<https://bplawyers.co.id/2017/03/16/3-hal-yang-harus-diperhatikan-agar-yayasan-anda-tidak-diambil-alih-pemerintah>